



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN RAHARJO, S.Si., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 27 April 1974, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat dahulu di Klampok, Karangasem, RT. 003, RW. 024, Sendangtirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang di Grogolsari, RT. 006, RT. 002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

EDY MAS KUKUH, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 06 Januari 1968, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Grogol Sari Juwangen, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kuasa kepada

WISHNU RUSYDIANTO, S.H. dan **IRWANTO EFENDI, S.H., M.H.**, Para Advokat yang tergabung sebagai "Tim Kuasa Hukum RR-EMK" pada Law Office Wishnu Rusydianto & Partners, beralamat kantor di Jl. Argomulyo Mukti I, No. D-27, RT. 01/RW. X, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022;

Terhadap

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1, Kota Semarang, Provinsi

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh
DJUHANDHANI R.P., SH., KOMISARIS BESAR
POLISI, DIRRESKRIMUM POLDA JATENG yang
memberikan kuasa kepada **HARTONO, S.H., M.H.,
KOMISARIS POLISI, Advokad Muda 2 Bidkum
Polda Jateng, dkk**, beralamat di Jalan Pahlawan
Nomor 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Juni 2022, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Semarang Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 tentang
penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ahli dan memeriksa alat bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal
31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang dalam register Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg tanggal 31 Mei 2022,
telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 PEMOHON I dan PEMOHON II
dilaporkan oleh HERI OKTAVIANTO (Pelapor) yang tidak lain adalah kuasa
hukum BUDI HARTONO pada TERMOHON sebagaimana Laporan Polisi
Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrim tentang Dugaan Tindak
Pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan
palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP
dan atau Pasal 266 KUHP.
2. Bahwa pada pokoknya Laporan Polisi a quo timbul sebagai akibat adanya
PERKARA UTANG-PIUTANG antara PEMOHON I dan PEMOHON II
(Kreditor) dengan BUDI HARTONO (Debitor) yang upaya hukumnya pernah
ditempuh PEMOHON I dan PEMOHON II melalui jalur Peradilan Niaga
(Perdata Khusus) yakni Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada PN
Semarang yang telah diputus berdasarkan Putusan No. 29/ Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 15 September 2020 dan Putusan No.
38/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 06 Oktober 2020.



3. Bahwa selama proses Penyelidikan dan Penyidikan terkait Laporan Polisi a quo yang dilakukan TERMOHON sejak akhir tahun 2020, PEMOHON I dan PEMOHON II ketahui, bahwa: **BUDI HARTONO melalui kuasa hukum nya yakni HERI OKTAVIANTO (Pelapor) merasa PEMOHON I dan PEMOHON II melakukan pemalsuan surat atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik berupa "Dalil" atau "Keterangan" dalam Permohonan PKPU-nya terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang didalam Permohonannya PKPU-nya tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47. Disisi lain menurut BUDI HARTONO melalui kuasa hukumnya yakni HERI OKTAVIANTO (Pelapor) bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 tersebut maka Utang BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO pada PEMOHON I dan PEMOHON II telah lunas dan selesai dengan adanya penyerahan 3 (Tiga) bidang Tanah yakni Tanah SHM No. 3793/Nges-rep SHM No. 867/Wonodri dan SHM No. 5114/Ngesrep.**
4. Bahwa selanjutnya selama proses Penyidikan Lanjutan terkait Laporan Polisi a quo yang dilakukan TERMOHON sejak awal tahun 2022, PEMOHON I dan PEMOHON II ketahui tentang hal lain yang dinyatakan (Ber kembang) dari TERMOHON yakni: **Setelah Putusan PKPU-nya terbit dan sesudah adanya Putusan Pailit (Perdata Khusus) terhadap BUDI HARTONO, terdapat Putusan Pengadilan (Perdata Umum) yang menyatakan bahwa utang Budi Hartono telah lunas dan selesai.**
5. Bahwa singkatnya atas dasar hal itu-lah (Poin 2 s/d Poin 4), maka pada akhirnya PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan menjadi TERSANGKA oleh TERMOHON, dimana setidaknya-tidaknya: **TERMOHON menganggap bahwa Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II (Kreditor) terhadap BUDI HARTONO (Debitor) yang tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 adalah merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik yang diduga dilakukan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP.**
6. Bahwa melalui forum Praperadilan ini serta terkait dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyidikan lanjutan hingga PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dengan alasan sebagaimana tersebut diatas (Poin 5) dihubungkan dengan Pasal Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disangkakan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II oleh TERMOHON yakni Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, maka PEM OHON I dan PEMOHON II hendak menyampaikan konstruksi hukum serta fakta-fakta sebagai berikut:

- a. **PEMOHON I dan PEMOHON II (Kreditor) memiliki hak hukum untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap setiap subyek hukum yang memiliki utang kepada PEMOHON I dan PEMOHON II. Dalam hal ini PEMOHON I dan PEMOHON II selaku si Berpiutang (Kreditor) berhak mengajukan Permohonan PKPU terhadap BUDI HARTONO selaku si Berutang (Debitor) karena BUDI HARTONO selaku Penjamin (Debitor) dari AGUS HARTONO memiliki utang kepada PEMOHON I sebesar Rp. 7.300.000.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kepada PEMOHON II sebesar Rp. 1.645.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terakumulasi seluruhnya sebesar Rp. 8.945.000.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).**
- b. **Hak hukum PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap BUDI HARTONO adalah diatur dan ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 224 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 6 dan angka 11 UU No. 37/2004 (UUK-PKPU). Hal mana sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal hukum tersebut, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II terhadap BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO demi hukum haruslah dibuat oleh Advokat yang menjadi kuasa dari PEMOHON I dan/atau PEMOHON II, yang mana didalam Permohonan PKPU-nya sudah tentu mendalilkan keterangan-keterangan yang disampaikan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II selaku Klienyang pada pokoknya berbunyi bahwa BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO memiliki utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II dengan alasan-alasan hukum yang mendasari dalil-dalilnya tersebut serta dibarengi dengan alat-alat bukti surat yang asli yang dapat dibuktikan nantinya dalam persidangan (Vide: Pasal 1888 KUHPerdara), sebab beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan i.c PEMOHON I dan /atau PEMOHON II.**

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dalam membuat Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan /atau PEMOHON II tersebut telah mendalilkan tentang dasar adanya utang BUDI HARTONO pada PEMOHON I dan PEMOHON II yakni berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 29 tanggal 21 November 2018 dan Akta Perjanjian Penyelesaian Kekurangan Pembayaran dengan Jaminan No. 30 tanggal 21 November 2018 yang dibuat di hadapan Madiyana Herawati, S.H Notaris di Semarang berikut juga mendalilkan tentang 3 (Tiga) bidang tanah yang telah diserahkan sebagai jaminan serta hal-hal lainnya berdasarkan bukti yang ada, sementara tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 43, 45 dan 47 tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 yang juga dibuat dihadapan Madiyana Herawati, S.H Notaris di Semarang tidak didalilkan dalam Permohonan PKPU yang diajukan tersebut, oleh karena:

- Bagi PEMOHON I: Asli akta PIJB a quo tidak mampu atau tidak dapat diberikan kepada Kuasa Hukum (Advokat) sebab pada pokoknya asli akta PIJB a quo ditahan oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H, dan mengenai keadaan tersebut dapat dibuktikan PEMOHON I dengan adanya Surat Notaris Madiyana Herawati, S.H tanggal 05 Oktober 2020 yang timbul atas dasar Surat PEMOHON I tanggal 29 September 2020, dan sampai dengan saat ini asli PIJB tersebut tidak dikuasai oleh PEMOHON I sehingga tidak dapat diberikan kepada Kuasa Hukum (Advokat), disisi lain hukum mewajibkan pembuktian suatu akta yang bila didalilkan adalah terletak pada aslinya (Vide: Pasal 1888 KUHPdata), sehingga apabila PEMOHON I mendalilkan tentang akta a quo, maka harus dibuktikan PEMOHON I dengan menunjukan aslinya.
- Bagi PEMOHON II: Mengenai akta PIJB a quo PEMOHON II bukanlah merupakan pihak didalam akta PIJB a quo, lagi pula PEMOHON II ketahui dari PEMOHON I bahwa asli akta PIJB a quo tidak dikuasai oleh PEMOHON I karena ditahan oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H.

d. Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II terhadap BUDI HARTONO yang Permohonan PKPU-nya dibuat berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II kepada Kuasa Hukum (Advokat) pada akhirnya di Putus oleh Pengadilan Niaga pada PN Semarang berdasarkan Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.



Smg tanggal 15 September 2020 dan Putusan No. 38/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 06 Oktober 2020, dan pada persidangnya BUDI HARTONO mampu mendalilkan dan membuktikan tentang Akta PIJB tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45, dan 47 melalui surat Jawabannya dan dimasukan BUDI HARTONO sebagai bukti surat, selanjutnya telah tertera pada masing-masing Putusan PKPU-nya. Hal mana dalam salah satu Putusannya i.c Putusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, disebutkan dalam Pertimbangan Hukumnya bahwa pada pokoknya: Utang BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO telah lunas dan selesai sejak ditanda tangannya Akta PIJB tanggal 22 Maret 2019 No. 43,45 dan 47.

- e. Setelah terbit Putusan-Putusan PKPU tersebut, maka HERI OKTAVIAN TO selaku kuasa hukum dari BUDI HARTONO melaporkan PEMOHON I dan PEMOHON II pada TERMOHON dengan tuduhan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II melakukan pemalsuan surat atau menem patkan keterangan palsu dalam akta autentik (Vide: Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP) berupa "Dalil" atau "Keterangan" dalam Permohonan PKPU terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang didalam Permohonannya PKPU-nya tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47. Disisi lain menurut BUDI HARTONO melalui kuasa hukumnyayakni HERI OKTAVIANTO (Pelapor) bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 tersebut maka Utang BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO pada PEMOHON I dan PEMOHON II telah lunas dan selesai dengan adanya penyerahan 3 (Tiga) bidang Tanah yakni Tanah SHM No. 3793/ Ngesrep SHM No. 867/Wonodri dan SHM No. 5114/Ngesrep.
- f. Berangkat dari uraian-uraian diatas (Poin 6 Huruf a s/d e), dihubungkan dengan Pasal Pidanaan yang dituduhkan dan/atau dialamatkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II yakni Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan menjadi TERSANGKA oleh TERMOHON, maka:
1. Jikalau Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II di Pengadilan Niaga pada PN Semarang melalui Kuasa Hukum (Advokat) PEMOHON I dan/atau PEMOHON II yang



didalam Permohonan PKPU-nya tidak mendalilkan tentang PIJB No. 43, 45, dan 47 karena alasan hukum sebagaimana ter sebut diatas (Poin c),dikualifikasikan TERMOHON sebagai surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, maka salah satu unsur Pasal a quo yakni unsur “Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat” adalah tidak tepat atau salah pihak dialamatkan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II.

2. Jikalau Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II di Pengadilan Niaga pada PN Semarang melalui Kuasa Hukum (Advokat) PEMOHON I dan/atau PEMOHON II yang didalam Permohonan PKPU-nyatidak mendalilkan tentang PIJB No. 43, 45, dan 47 karena alasan hukum sebagaimana tersebut diatas (Poin c),dikualifikasikan TERMOHON sebagai bentuk menempatkan keterangan Palsu dalam akta autentiksebagai mana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, maka jelas-jelas Permohonan PKPU yang memuat dalil-dalil berdasarkan keterangan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II adalah bukan dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris/PPAT). Sehingga dengan demikian salah satu unsur Pasal a quo yakni unsur “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik” adalah tidak tepat dialamatkan pada PEMOHON I dan PEMOHON II.

3. Jikalau sekiranya yang dianggap menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik adalah Putusan-Putusan PKPU-nya yang didalamnya memuat tentang dalil-dalil Permohonan PKPU PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) yang tidak mendalilkan tentang PIJB No. 43, 45, dan 47 karena alasan hukum sebagaimana tersebut diatas (Poin c), maka Putusan PKPU No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 15 September 2020 dan Putusan No. 38/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Smg tanggal 06 Oktober 2020 adalah bukan merupa kan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris/ PPAT) sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 266 KUHP, sebab Putusan-Putusan PKPU a quo adalah dibuat oleh Hakim selaku Pejabat Negara (Bukan Pejabat Umum) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 48/2009 (UU-KEKUASA AN KEHAKIMAN).



4. *Jikalau sekiranya lagi yang dianggap menempatkan ketera ngan palsu dalam akta autentik adalah Putusan-Putusan PKPU-nya yang didalamnya memuat tentang dalil-dalil Permohonan PKPU PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) yang tidak mendalilkan tentang PIJB No. 43, 45, dan 47, maka yang membuat Putusan-Putusan PKPU-nya adalah Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang (Bukan PEMOHON I dan PEMOHON II).*
5. *Jikalau Putusan-Putusan PKPU yang terbit atas dasar Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II yang memuat tentang dalil-dalil Permohonan PKPU PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) yang tidak mendalilkan tentang PIJB No. 43, 45, dan 47 dijadikan bahan Penyidikan oleh TERMOHON, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip universal yang menyatakan pada pokoknya bahwa suatu Putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2002.*
7. Bahwa selanjutnya melalui forum Praperadilan ini serta terkait dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyidikan lanjutan hingga PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dengan alasan sebagaimana tersebut diatas (Poin 5) dihubungkan dengan Pasal Pidana yang disangkakan kepada PEMOHON I dan PEMOHON II oleh TERMOHON yakni Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, maka PEMOHON I dan PEMOHON II hendak menyampaikan konstruksi hukum dan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. *Setelah Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) di Putus oleh Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang amar Putusan (Semuanya) menolak Permohonan PKPU tersebut dan oleh karena suatu Putusan PKPU yang ditolak oleh Pengadilan tidak tersedia upaya hukum sebagaimana ditentukan Pasal 235 ayat (1) UU No. 37/2004 (UUK-PKPU), maka PEMOHON I dan/atau PEMOHON II langsung mengajukan Permohonan Pailit terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang dalam perkara Putusan No. 32/Pdt.Sus-Pailit/ 2020/PN.Niaga.Smg tanggal 16 Februari 2021 Jo. Putusan Kasasi MA RI No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Mei 2021 Jo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PK MA RI No. 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 02 November 2021.

- b. Dalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II a quo, Permohonannya dibuat oleh Kuasa Hukum (Advokat) sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) UU No. 37/2004 (UUK-PKPU), dimana dalam Permohonan Pailit-nya telah mendalilkan tentang Akta PIJB tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 karena mengenai Akta PIJB a quo dapat di buktikan dalam Persidangan berdasarkan bukti Putusan-Putusan PKPU terdahulu (Asli) yang didalamnya telah menguraikan tentang PIJB dimaksud. Disisi lain dalam Permohonan Pailit yang diajukan itu dasar Undang-Undang nya sama dengan Permohonan PKPU terdahulu yakni berpedoman pada UU No. 37/2004 (UUK-PKPU) dan dalil-dalilnya pun pada pokoknya sama dengan dalil Permohonan PKPU terdahulu yakni dalil berisi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa BUDI HARTONO masih memiliki Utang kepada PEMOHON I dan PEMOHON II dengan penambahan uraian dalil bahwa pada pokoknya Utang BUDI HARTONO masih ada karena BUDI HARTONO hanya memenuhi kewajiban hukum sebatas pada Akta PIJB No. 43, 45 dan 47 tanggal 22 Maret 2019, namun kewajiban hukum lainnya yakni Surat Kuasa Menjualnya tidak dipenuhi oleh BUDI HARTONO.
- c. Latar belakang PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Permohonan Pailit terhadap BUDI HARTONO setelah Permohonan PKPU yang diajukan sebelumnya ditolak oleh Pengadilan, selain karena alasan dalam suatu Putusan PKPU tidak tersedia upaya hukum (Pasal 235 ayat (1) UUK-PKPU), PEMOHON I dan PEMOHON II merasa Putusan PKPU a quo tidak adil dan tidak benar karena pada pokoknya BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO masih memiliki Utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II, hal mana PEMOHON I dan PEMOHON II berharap dapat memperoleh Putusan Pengadilan yang adil dan benar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UU No. 39/1999 (UU-HAM) sehingga hak-hak subyektif PEMOHON I dan PEMOHON II (Si Berpiutang) dapat dipenuhi oleh BUDI HARTONO (Si Berutang) dan/atau mendapat kepastian hukum dan keadilan. Lagi pula aturan hukum yang mengatur tentang PKPU maupun Pailit yakni UU No. 37/2004 (UUK-PKPU) tidak mengenal adanya *Ne Bis In Idem* sebagaimana dapat dipedomani pula

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan No. 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 dan Putusan No. 13/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 April 2014.

- d. Sesuai Permohonan Pailit yang ditempuh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II terhadap BUDI HARTONO, maka pada akhirnya di kabulkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47 PK/Pd.Sus-Pailit/2021 tanggal 02 November 2022 Jo. Putusan Kasasi No. 555 K/Pdt-Sus-Pailit/2021 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg, yang dalam Pertimbangan hukumnya (Makna Yang Terkandung) menyatakan pada pokoknya (Hlm. 7): UTANG BUDI HARTONO SELAKU PENJAMIN DARI AGUS HARTONO PADA PEMOHON I DAN PEMOHON II TELAH TERBUKTI ADANYA, SEBAB FAKTUALNYA PENYERAHAN 3 (TIGA) BIDANG TANAH OLEH BUDI HARTONO SELAKU PENJAMIN DARI AGUS HARTONO YANG DIIKAT DENGAN 3 (TIGA) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ADALAH TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KUASA MENJUAL.

- e. Adapun pertimbangan hukum Putusan PK Mahkamah Agung RI tersebut, lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekeliruan putusan dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penyerahan 3 (tiga) sertifikat tanah oleh Termohon kepada Pemohon Pailit berdasarkan 3 (tiga) Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 3 (tiga) bidang tanah bukan merupakan pelunasan hutang Agus Hartono (dalam pailit) kepada Pemohon Pailit /Pemohon Peninjauan Kembali, karena penyerahan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual, sehingga keberadaan hutang Termohon Pailit sebagai Penjamin kepada Pemohon Pailit telah terbukti adanya;
2. Bahwa Termohon Pailit juga berhutang kepada kreditor lain sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factie bahwa Termohon Pailit telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk



mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RIDWAN RAHARJO tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadakan kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas”.

8. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut diatas dan dengan adanya Putusan PK Mahkamah Agung R.I yang pertimbangan hukumnya telah pula terkutip diatas, maka: ***Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang pada pokoknya menyatakan BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO memiliki utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II dan yang didalam Permohonan PKPU-nya tidak mendalilkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 adalah: Bukan merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik yang diduga dilakukan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP.***
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut diatas dan dengan adanya Putusan PK Mahkamah Agung R.I yang pertimbangan hukumnya telah pula terkutip diatas, maka: ***Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang pada pokok nya menyatakan BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO memiliki utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II dan yang didalam Permohonan PKPU-nya tidak mendalilkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 adalah: Merupakan dalil-dalil yang berisi keterangan yang terbukti benar adanya.***
10. Bahwa kemudian mengenai hal-hal lain yang dinyatakan Penyidik (Berkembang) bahwa (Poin 4) yaitu setelah Putusan PKPU-nya terbit dan



sesudah adanya Putusan Pailit (Perdata Khusus) terhadap BUDI HARTONO, terdapat Putusan Pengadilan (Perdata Umum) yang menyatakan bahwa utang Budi Hartono telah lunas dan selesai, ***adalah sangat tidak tepat sebab mengenai Putusan-Putusan Pengadilan (Perdata Umum) yang terbit setelah adanya Putusan PKPU (Perdata Khusus) dan Putusan Pailit (Perdata Khusus) terhadap BUDI HARTONO, yang menyatakan pada pokoknya bahwautang BUDI HARTONO telah lunas dan selesai, adalah: Belum berkekuatan hukum tetap karena PEMOHON I dan PEMOHON II masih melakukan upaya hukum Banding maupun kasasi atas Putusan-Putusan (Perdata Umum) tersebut.***

11. Bahwa berdasarkan Konstruksi Yuridis Normatif tersebut diatas dan mengacu pada **PUTUSAN PK MA R I** yang juga sudah terurai diatas, maka terkait dengan alat-alat bukti:

- a. ***Alat bukti surat yang digunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II menjadi TERSANGKA dengan sangkaan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yaitu berupa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) terhadap BUDI HARTONO di Pengadilan Niaga pada PN Semarang yang didalam Permohonan PKPU-nya mendalilkan pada pokoknya bahwa BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO masih memiliki utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II, dan yang didalam Permohonan PKPU-nya tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47;***
- b. ***Alat bukti surat yang digunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II menjadi TERSANGKA dengan sangkaan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP berupa Putusan PKPU No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Smg tanggal 15 Septem ber 2020 dan Putusan No. 38/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tang gal 06 Oktober 2020, yang didalam Putusan-Putusan PKPU-nya termuat dalil Permohonan PKPU PEMOHON I dan/atau PEMOHON II yang tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47, dan hanya mendalil kan pada pokoknya BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO masih memiliki utang pada PEMOHON I dan PEMOHON II;***



- c. Alat bukti surat yang digunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II menjadi TERSANGKA dengan san-gkaan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP berupa Putusan-Putusan Pengadilan (Perdata Umum) yang terbit setelah adanya Putusan PKPU dan sesudah adanya Putusan Pailit terhadap BUDI HARTONO, yang menyatakan pada pokoknya Utang BUDI HARTO-NO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO telah lunas dan selesai;
- d. Alat bukti keterangan saksi yang menyatakan dan/atau memberi kan keterangan yang pada pokoknya bahwa Utang BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO kepada PEMOHON I dan PEMOHON II telah lunas dan selesai dengan adanya penyerahan 3 (Tiga) bidang Tanah yakni Tanah SHM No. 3793/Ngesrep, SHM No. 867/Wonodri dan SHM No. 5114/Ngesrep yang diikat berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47 atau terhitung sejak ditandatanganinya akta PIJB tersebut;
- e. Alat bukti keterangan ahli yang memberikan keterangan sebagai ahli yang pada pokoknya menyatakan setidaknya-tidaknya bahwa Permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON I dan/atau PEMOHON II melalui Kuasa Hukum (Advokat) terhadap BUDI HARTONO adalah merupakan surat palsu atau memalsukan surat atau sebagai bent uk menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, karena tidak mendalilkan tentang Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47;
- f. Alat bukti keterangan ahli yang memberikan keterangan sebagai ahli yang pada pokoknya menyatakan setidaknya-tidaknya bahwa Utang BUDI HARTONO selaku Penjamin dari AGUS HARTONO kepada PEMOHON I dan PEMOHON II telah lunas dan selesai dengan adanya penyerahan 3 (Tiga) bidang Tanah yakni Tanah SHM No. 3793/Ngesrep, SHM No. 867/Wonodri dan SHM No. 5114/Ngesrep yang diikat berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) tanggal 22 Maret 2019 No. 43, 45 dan 47, atau terhitung sejak ditandatanganinya akta PIJB tersebut; dan/atau
- g. Alat bukti surat, saksi maupun ahli terkait lainnya yang setidaknya-tidaknya bersikan hal-hal atau keterangan-keterangan sebagaimana tersebut diatas (Huruf a s/d f)



DIMANA KESEMUA ALAT BUKTI TERSEBUT DIATAS DIJADIKAN LANDASAN OLEH TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA DENGAN SANGKAAN PASAL 263 KUHP DAN/ATAU PASAL 266 KUHP, ADALAH TIDAK VALID ATAU TERSISIHKAN.

LAGI PULA MENGACU PADA UNSUR DARI KETENTUAN PASAL YANG DISA NGKAKAN KEPADA PEMOHON I DAN PEMOHON II TERSEBUT DAN YANG SECARA RINGKAS TELAH DIJELASKAN OLEH PEMOHON I DAN PEMOHON II TERSEBUT DIATAS PULA YAKNI UNSUR PASAL 263 KUHP DAN ATAU PA SAL 266 KUHP ,SECARA HUKUM ADALAH SANGAT TIDAK TEPAT DITERAP KAN KEPADA PEMOHON I DAN PEMOHON II.

12. Bahwa disisi lain perkara antara PEMOHON I dan PEMOHON II dengan BUDI HARTONO adalah PERKARA PERSOALAN SENGKETA UTANG-PIUTANG yang masuk dalam ranah Keperdataan yang tidak dapat dipidanakan sebagaimana bunyi Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung R.I No. 93 K/KR/1969 tanggal 11 Maret 1970 dan bunyi Putusan (Yuriprudensi) Mahkamah Agung R.I No. 325 K/Pid/1985 tanggal 08 Oktober 1986, yang bunyinya:

- a. *Bunyi Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung R.I No. 93 K/KR/1969 tanggal 11 Maret 1970: "Sengketa Hutang-Piutang adalah sengketa perdata".*
- b. *bunyi Putusan (Yuriprudensi) Mahkamah Agung R.I No. 325 K/Pid/1985 tanggal 08 Oktober 1986: "Sengketa Perdata tidak dapat dipidanakan".*

13. Bahwa untuk itu mengacu pada seluruh argumentasi hukum diatas, keputusan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai TERSANGKA sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum Tanggal 18 September 2020 berda sarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/64.d/II/2022/ Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2022 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulai nya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/49.c/RES.1.9./2022/Ditreskrimum Tan ggal 21 Januari 2022 sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahu an Peningkatan Status TERLAPOR menjadi TERSANGKA Nomor: B/4652/V/RES.1.9./2022/Ditreskrimum Tanggal 10 Mei 2022, **ADALAH DILAKUKAN TERMOHON TANPA MENDASARINYA PADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 184 KUHP JO. PUTUSAN MK RI NO. 21/PUU-XII/2014,**



SEBAB ALAT-ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK VALID ATAU TERSISIHKAN DAN DISISI LAIN PASAL 263 KUHP DAN ATAU PASAL 266 KUHP YANG DISANG KAKAN KEPADA PEMOHON I DAN PEMOHON II ADALAH TIDAK TEPAT, SERTA DISISI LAIN LAGI MENGENAI PERKARA ANTARA PEMOHON I DAN PEMOHON II DENGAN BUDI HARTONO ADALAH PERKARA UTANG-PIUTANG YANG HUKUMNYA TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN.

14. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan pada pokoknya bahwa Penyidikan itu adalah tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan bukti guna menentukan Tersangkanya. Kemudian dalam proses Penyidikan itu sendiri *spiritnya* adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. **JIKA BENAR DEMIKIAN MAKA MENGACU PADA PASAL SANGKAAN YAKNI PASAL 263 DAN ATAU PASAL 266 KUHP YANG DIALAMATKAN KEPADA PEMOHON I DAN PEMOHON II, MENGA CU PADA ALAT-ALAT BUKTI YANG DIGUNAKAN TERMOHON DAN MEN GACU SERTA MEMPERHATIKAN PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG R.I YANG TELAH PULA DIKETAHUI OLEH TERMOHON, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DIATAS ADALAH MENJADI TIDAK MUNGKIN DAN TIDAK DAPAT MENETAPKAN PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA SECARA OBYEKTIF BERDASARKAN KEBENARAN MATERIIL YANG MERUPAKAN SPIRIT DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.**

15. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sangat meyakini bahwa didalam Hati Nurani TERMOHON yang melakukan Penyidikan terhadap Perkara ini: **TERMOHON MEMAHAMI BENAR BAHWA PERKARA INI BUKAN SUATU TINDAK PIDANA, MEMAHAMI BENAR BAHWA UNSUR-UNSUR PASAL YANG DISANGKAKAN PADA PEMOHON I DAN PEMOHON II ADALAH TIDAK TEPAT, SEBAB SEGALA HUKUMNYA TELAH TERBUKA. NAMUN “MUNGKIN” ADA BEGITU BESAR FAKTOR LAIN DILUAR FAKTOR YURIDIS NORMATIF (HUKUM) YANG MENGAKIBATKAN DENGAN “SANGAT BERAT HATI” TERMOHON MEN GANGGAP PERKARA INI ADALAH PERKARA PIDANA DAN MENETAPKAN PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA INI.**

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut diatas, maka Penetapan TERSANGKA yang dilakukan TERMOHON pada diri PEMOHON I dan



PEMOHON II, termasuk segala Keputusan atau Penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON I dan PEMOHON II, berikut tindakan Penyidikannya, **ADALAH TIDAK SAH, TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**. Sehingga menjadi tepat dan beralasan menurut hukum agar TERMOHON diwajibkan memulihkan harkat dan martabat PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sediakala.

17. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini PEMOHON I dan PEMOHON II lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum dan PEMOHON I dan PEMOHON II yakni bahwa melalui forum Praperadilan ini keterbukaan dan akuntabilitas publik yang adalah merupakan syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat terwujud.
18. **BAHWA SELAIN DAN SELEBIHNYA PEMOHON I DAN PEMOHON II SERAH KAN SEMUA HAL INI KEPADA HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI YANG LEBIH MENGETAHUI SERTA SANGAT PAHAM AKAN HUKUM. PEMOHON I DAN PEMOHON II SADARI DAN MERASA BAHWA DITETAPKANNYA PEMOHON I DAN PEMOHON II SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SANGAT TERPAKSA. PEMOHON I DAN PEMOHON II PAHAMI BAHWA JIKALAU DALAM UPAYA HUKUM (KONSTITUSIONAL) YANG DIAJU KAN OLEH PEMOHON I DAN/ATAU PEMOHON II GUNA PEMENUHAN PIUTANG PEMOHON I DAN PEMOHON II YANG FAKTUALNYA TIDAK DIBAYAR OLEH SI BERUTANG MALAH "DIKRIMINALISASI" KARENA MUNG KIN ADANYA HAL LAIN DILUAR FAKTOR YURIDIS NORMATIF (HUKUM), MAKA PEMOHON I DAN PEMOHON II SUDAH SIAP MENGHADAPINYA DENGAN MENINGAT ADAGIUM HUKUM "FIAT JUSTITIA RUAT COLEUM"**
19. Bahwa sebagai bahan yang bersifat ad informandum melalui forum Praperadilan ini bahwa: BUDI HARTONO pada saat ini berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan PK MARI No. 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 Tanggal 02 November 2022 Jo. Putusan Kasasi MARI No. 555 K/Pdt-Sus-Pailit/2021 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Semarang No. 32/ Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg. Hal mana saat ini 3 (Tiga) bidang tanah sertifikat hak milik yang diserahkan BUDI HARTONO dan dianggapnya sebagai bentuk pelunasan utangnya selaku Penjamin dari AGUS HARTONO pada PEMOHON I dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II berikut segala dan/atau seluruh akta-akta pen gikatannya yang pernah dikuasai PEMOHON I dan/atau PEMOHON II telah berada dalam "Sita Umum" baik itu asli maupun fotocopianya dan saat ini pula dikuasai oleh TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) sesuai dan berdasarkan ketentuan UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

20. Bahwa akhir kata melalui forum Praperadilan ini PEMOHON I dan PEMOHON II sampaikan sebagai Penutup bahwa: **BILAMANA ORANG MELAKUKAN UPAYA PENAGIHAN UTANG SECARA KONSTITUSIONAL SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU MALAH DIPIDANA, MAKA UNTUK APA ATURAN HUKUM ITU BUAT ??? APAKAH DILEGALKAN BAGI SI BERPIUTANG MELAKUKAN UPAYA PEMENUHAN PIUTANGNYA DENGAN CARA MERAMPOK SI BERUTANG ??? JIKA DEMIKIAN, MAKA BENARLAH ADAGIUM HUKUM YANG BERKEMBANGAN DALAM MASYARAKAT YANG MENYATAKAN BAHWA: HUKUM ITU DIBUAT UNTUK DILANGGAR!!!**

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yth. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara q quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penetapan TERSANGKA yang dilakukan TERMOHON pada diri PEMOHON I dan PEMOHON II terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum Tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/64.d/I/2022/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2022 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/49.c/RES.1.9. / 2022/Ditreskrimum Tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Peningkatan Status TERLAPOR menjadi TERSANGKA Nomor: B/4652/V/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2022, **ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**
3. Menyatakan hukum segala Keputusan atau Penetapan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON I dan PEMOHON II, **ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Sng



4. Menyatakan hukum segala tindakan Penyidikan lebih lanjut yang dilakukan TERMOHON pada diri PEMOHON I dan PEMOHON II, **ADALAH TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM DAN KARENYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**
5. Mewajibkan TERMOHON untuk **MEMULIHKAN HARKAT DAN MARTABAT** PEMOHON I dan PEMOHON II dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sedia kala.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, Bilamana Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yth. Hakim Tunggal dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa saat ini kita sedang bersidang dalam perkara Praperadilan dengan objek praperadilan adalah **tentang sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap para Pemohon Praperadilan**, bahwa yang akan diuji dalam perkara Praperadilan ini adalah apakah para pemohon mampu membuktikan bahwa memang penetapan diri Para Pemohon itu tidak sah, sedangkan penetapan seseorang itu sebagai tersangka adalah dipersyaratkan minimal harus adanya dua alat bukti yang cukup, bahwa dalam perkara Praperadilan ini yang dijadikan petitum sdr Pemohon Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. menyatakan hukum penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon pada diri Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum tanggal 18 September 2020 berdasarkan surat perintah penyidikan lanjutan nomor: SP.sidik/64.d/I/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2022 Jo surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/49.c/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan peningkatan status Terlapor menjadi Tersangka Nomor: B/4652/V/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2022.

3. menyatakan Hukum segala keputusan atau penetapan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. menyatakan hukum segala tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Termohon pada diri Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. mewajibkan Termohon untuk memulihkan harkat dan martabat pemohon I dan pemohon II dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sedia kala.
6. menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau bilamana pengadilan Negeri Semarang Cq Yth Hakim Tunggal dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Praperadilan menurut ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP yang berbunyi:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa menurut pasal 1 angka 10 tersebut diatas pembahasan atau perdebatannya dalam praperadilan itu terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan.

Bahwa selanjutnya Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membuat keputusan tentang norma diluar KUHAP tentang syarat penetapan seseorang itu menjadi tersangka, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang antara lain berbunyi:

"mengadili:

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **bahwa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.**
 - 1.2 frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti Permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa bunyi pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi



- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa.

Ayat (2)

.....dst..

adapun jawaban kami adalah sebagai berikut:

1. bahwa Termohon Praperadilan menjawab persoalan yang dianggap oleh Para Pemohon Praperadilan, bahwa penetapan para Pemohon sebagai Tersangka dapat Termohon jelaskan dengan adanya berbagai dokumen hukum sebagai berikut:
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 19 September 2020 telah dilakukan proses hukum terhadap laporan polisi tersebut.
 - b. bahwa pada tanggal 15 September 2021 termohon Praperadilan ini telah melakukan penyidikan yang ditandai dengan terbitnya surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/64,b/IV/2021/Ditreskrimum.
 - c. bahwa pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor surat: B/49/IV/Res.1.9/2021/Reskrimum, termohon Praperadilan telah mengirimkan surat pemberitahuan penyidikan kepada Kejati Jawa Tengah yang tembusannya telah dikirimkan kepada alamat sebagaimana dalam surat pemberitahuan penyidikan itu.
 - d. bahwa pada tanggal 28 September 2020 Termohon Praperadilan telah melakukan gelar perkara dengan kesimpulan untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan perkara tersebut.
 - e. bahwa pada tanggal 22 April tahun 2020 Termohon Praperadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama HERI OKTAVIANTO, S.H, pemeriksaan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - f. bahwa Termohon Praperadilan pada tanggal 23 April 2021 telah melakukan pemeriksaan saksi yang bernama AGUS HARTONO bin BUDI HARTONO, pemeriksaan dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
 - g. bahwa pada tanggal 6 April 2022 termohon Praperadilan telah memeriksa ahli yang bernama Dr. Muhammad Hafidh, S.H.,M.Kn, pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan untuk Ahli.
 - h. bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY MASKUKUH bin PY.HARYANTO, ia diperiksa dalam berita acara pemeriksaan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIDWAN RAHARJO S.Si, pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP SAKSI),
- j. bahwa dengan nomor surat: B/49.C/I/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Januari 2022 Termohon Praperadilan telah berkirim surat kepada KAJATI JATENG perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan terhadap Laporan Polisi LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 19 September 2020 yang tembusannya ditembuskan kepada pelapor dan Terlapor.
- k. bahwa Termohon Praperadilan pada tanggal 8 Februari 2022 telah melakukan penyitaan, bahwa penyitaan itu telah dbuatkan berita acara penyitaan,
- l. bahwa dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Termohon Praperadilan telah menerima surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor: 170/Pen.Pid/2022/PN Smg. Bahwa dengan dokumen hukum sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa setidaknya tidaknya pemenuhan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan para Pemohon Praperadilan ini sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian sudah terpenuhi, bahwa pembuktian atau pemenuhan minimal dua alat bukti untuk keperluan penetapan para Pemohon Praperadilan sebagai tersangka akan Termohon ajukan secara lengkap dalam persidangan selanjutnya,
2. bahwa posita Pemohon pada angka 1 yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II.....dst, selanjutnya posita Pemohon pada angka 2 yang menyatakan, bahwa pada pokoknya Laporan Polisi a Quo timbul sebagai akibat.....dst,
3. selanjutnya posita Pemohon pada angka 3 yang menyatakan, bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan terkait laporan Polisi a quo yang dilakukan oleh Termohon.....dst, perlu Termohon tanggapi bahwa posita Para Pemohon ini telah masuk ke materi Pokok, maka posita para Pemohon ini harus kami kesampingkan.
4. bahwa posita para pemohon pada angka 4 yang menyatakan, bahwa selanjutnya selama proses penyidikan lanjutan terkait laporan polisi a quo yang dilakukan oleh Termohon.....dst, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 5 yang menyatakan, bahwa singkatnya atas dasar hal itulah (poin 2 s/d poin 4) maka pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.....dst, selanjutnya posita Pemohon pada angka 6 yang menyatakan, bahwa melalui forum Praperadilan ini serta terkait dengan penyelidikan.....dst, selanjutnya posita para pemohon pada angka 7 yang menyatakan, bahwa selanjutnya melalui forum Praperadilan ini serta terkait dengan penyelidikan.....dst, selanjutnya posita Para Pemohon masih pada angka 7 huruf d yang menyatakan, sesuai permohonan Pailit.....dst, putusan peninjauan kembali Mahkamah agung Republik Indonesia nomor 47 PK/pd,sus-pailit/2021 **tanggal 02 November 2022**.....dst, **adalah posita yang membingungkan, tidak jelas, atau kabur**. Bahwa persidangan yang saat ini sedang berjalan adalah baru sampai pada bulan Juni 2022, bulan November 2022 masih beberapa bulan yang akan datang, bahwa selanjutnya posita para Pemohon pada angka 8 yang menyatakan, bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut.....dst, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 9 yang menyatakan, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut.....dst, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 10 yang menyatakan, bahwa kemudian mengenai hal hal lain yang dinyatakan penyidik (berkembang) bahwa (poin 4) yaitu setelah.....dst, bahwa selanjutnya posita para Pemohon pada angka 11 yang menyatakan, bahwa berdasarkan konstruksi Yuridis Normatif terurai tersebut diatas dan mengacu kepada putusan PK MA RI.....dst, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 12 yang menyatakan, bahwa di sisi lain perkara antara Pemohon I dan Pemohon II.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa posita para pemohon tersebut diatas adalah posita yang sudah masuk ke ranah materi pokok perkara, bahwa persidangan ini adalah persidangan Praperadilan yang telah dibatasi oleh Para Pemohon sendiri terbatas kepada objek “tidak sahnya penetapan Tersangka oleh Termohon Praperadilan, bahwa sementara kita tahu bahwa menurut ketentuan Undang-undang 8/81 tentang KUHAP dan PMK 21/PUU/XII/2012 adalah minimal 2 alat bukti, oleh karena para Pemohon Praperadilan ini tidak memperdebatkan ketentuan tersebut, maka Posita para Pemohon haruslah kami nyatakan kami tolak.

5. bahwa posita Pemohon pada angka 13 yang menyatakan, bahwa untuk itu mengacu pada seluruh argumentasi hukum diatas, Keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa yang menetapkan para Pemohon itu sebagai tersangka bukan semata dari

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Praperadilan, melainkan atas dasar keterangan para saksi yang telah diperiksa, alat bukti yang telah disita, keterangan ahli, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 14 yang menyatakan, bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan pada pokoknya.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa para Pemohon telah keliru mendasari argumen Permohonan Praperadilannya mendasari pada pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa perdebatannya seharusnya mendasari kepada ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP dan peraturan lainnya yang terkait dengan Praperadilan, untuk itu Posita para Pemohon Praperadilan haruslah kami nyatakan kami tolak.

6. bahwa posita para pemohon pada angka 15 yang menyatakan, bahwa pemohon I dan Pemohon II sangat menyakini bahwa di dalam.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa posita para Pemohon itu adalah posita yang tidak jelas atau kabur atau obscur libel, atau membingungkan, bahwa objek Praperadilan para Pemohon ini telah dibatasi sendiri oleh para Pemohon, yaitu tentang sah tidaknya penetapan para pemohon sebagai tersangka, namun kemudian posita para Pemohon ini mendalilkan sebagaimana posita pada angka ini, bahwa sangat aneh ketika Termohon itu sebagai penyidik perkara a quo, proses penyidikan sudah berjalan dan bahkan sudah sampai pada tahapan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini, bahwa korelasi posita para Pemohon ini adalah posita yang tidak pada tempatnya, mestinya para Pemohon mendalilkan sebaliknya dari tindakan Termohon dalam menetapkan diri para Pemohon sebagai tersangka, oleh karena posita dari Para Pemohon ini tidak relevan dengan dalil atau objek perkara Praperadilan ini, maka posita para Pemohon haruslah kami tolak.
7. bahwa posita para Pemohon pada angka 16 yang menyatakan, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa apakah benar penetapan Tersangka kepada para Pemohon Praperadilan itu tidak sah, kata sah dalam kamus besar bahasa Indonesia Edisi ke empat halaman 1200, kata sah, 1.v dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku.....dst, bahwa penetapan terhadap para pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, **tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana**, berdasarkan ketentuan tersebut, maka penetapan para



pemohon adalah sudah benar, hal ini didukung dengan adanya laporan polisi, adanya berita acara penyitaan, adanya penetapan dari ketua PN Semarang, adanya keterangan saksi, keterangan ahli yang pada saatnya nanti akan kami buktikan, untuk itu posita para Pemohon Praperadilan ini harus kami nyatakan kami tolak.

8. bahwa posita para Pemohon pada angka 17 yang menyatakan, bahwa upaya hukum Pemohon I dan Pemohon II lakukan semata-mata demi mencari kebenaran.....dst, oleh karena posita para pemohon ini tidak memperdebatkan tentang Substansi Praperadilan utamanya soal penetapan Tersangka, maka posita para Pemohon ini haruslah kami tolak.

9.. bahwa posita para Pemohon pada angka 18 yang menyatakan, yang menyatakan, bahwa selain dan selebihnya.....dst, selanjutnya posita Para pemohon pada angka 19 yang menyatakan, bahwa sebagai bahan yang bersifat ad informandum.....dst, selanjutnya posita para Pemohon Praperadilan pada angka 20 yang menyatakan, bahwa akhir kata melalui forum.....dst, bahwa oleh karena posita para Pemohon ini tidak lagi memperdebatkan perihal penetapan para Pemohon Pra sebagai tersangka, maka posita para Pemohon ini haruslah kami kesampingkan.

Oleh karena posita para Pemohon telah Termohon jawab semua, dan telah Termohon nyatakan ditolak, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini, mohon kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. membebaskan biaya dalam perkara ini kepada para Pemohon Praperadilan, atau
3. apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan tanggapan/ replik atas jawaban Termohon secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menanggapi replik Para Pemohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Asli dan fotokopi KTP atas nama PEMOHON I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-1A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi KTP atas nama PEMOHON II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-1B;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/49/IV/ RES.1.9/Reskrimum tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-2A;
4. Asli dan fotokopi Surat Undangan Menghadiri Gelar Perkara Nomor: B/737/VI/RES.1.9/ 2021/Reskrimum tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-2B;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/6234/VI/RES.1. 9/2021/Reskrimum tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-2C;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan (SPDP Lanjutan) Nomor: B/49.C/II/Res.1.9./2022 /Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3A;
7. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/137/ II/2022/Ditreskrimum tanggal 07 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3B;
8. Fotokopi dan fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/136/ II/2022/Ditreskrimum tanggal 07 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3C;
9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Terlapor Menjadi Tersangka Nomor: B/4652/V/RES.1.9./2022/Dit reskrimum tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3D;
10. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/486/ V/2022/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3E;
11. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/485/ V/2022/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-3F;
12. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Semarang (PKPU) No. 29/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 15 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-4A;
13. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Semarang (PKPU) No. 38/Pdt.Sus -PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-4B;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan fotokopi Surat PEMOHON I yang disampaikan kepada Notaris Madiyana Herawati, S.H, tanggal 29 September 2020, perihal Klarifikasi Tertulis dan Permohonan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-5A;
15. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 29 September 2020, yang diberikan Notaris Madiyana Herawati, S.H, kepada PEMOHON I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-5B;
16. Asli dan fotokopi Surat Notaris Madiyana Herawati, S.H., tanggal 05 Oktober 2020, perihal Penjelasan atas surat PEMOHON I tanggal 29 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-5C;
17. Asli dan fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung R.I (Pailit) No. 47 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 02 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-6A;
18. Asli dan fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I (Pailit) No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-6B;
19. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Semarang (Pailit) No. 32/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-6C;
20. Asli dan fotokopi Surat TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) No. 96/PAILIT-BH/ TKBH/IV/2022 tanggal 02 April 2022, perihal Permintaan Dokumen-Dokumen dan/atau Aset Atas Nama Debitor Pailit BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) dan Isteri (Sdr. Kwan Lie Bien), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-7A;
21. Asli dan fotokopi Surat TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) No. 97/PAILIT-BH/ TKBH/IV/2022 tanggal 02 April 2022, perihal Permintaan Dokumen-Dokumen dan/atau Aset Atas Nama Debitor Pailit BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) dan Isteri (Sdr. Kwan Lie Bien), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-7B;
22. Asli dan fotokopi Tanda Terima Dokumen dari TIM KURATOR Budi Hartono (DALAM PAILIT) tanggal 08 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-7C;
23. Asli dan fotokopi Tanda Terima Dokumen dari TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT) tanggal 08 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-7D;
24. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Kasasi PEMOHON I (RIDWAN RAHARJO) tanggal 25 Februari 2022 atas Putusan PT Yogyakarta No.

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



92/PDT/2021/PT.Yyk tanggal 03 Februari 2022 Jo. Putusan PN Sleman No. 248/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 04 November 2021 (Perdata Umum), selaku PEMOHON KASASI dalam perkara (Perdata Umum) antara RIDWAN RAHARJO (PEMOHON KASASI/DAHULU PEMBANDING I/SEMULA TERGUGAT) melawan BUDI HARTONO, Dkk (TERMOHON KASASI/DAHULU TERBANDING /SEMULA PENGGUGAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8A;

25. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Kasasi PEMOHON II (EDY MAS KUKUH) tanggal 04 Maret 2022 atas Putusan PT Yogyakarta No. 92/PDT/2021/PT.Yyk tanggal 03 Februari 2022 Jo. Putusan PN Sleman No. 248/Pdt.G/2020/PN. Smntanggal 04 November 2021 (Perdata Umum), selaku PEMOHON KASASI II dalam perkara (Perdata Umum) antara EDY MAS KUKUH (PEMOHON KASASI II/DAHULU PEMBANDING II/SEMULA TURUT TERGUGAT II) melawan BUDI HARTONO, Dkk (TERMOHON KASASI/DAHULU TERBANDING/ SEMULA PENGGUGAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8B;
26. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding PEMOHON I (RIDWAN RAHARJO) tanggal 21 April 2022 atas Putusan PN Semarang No. 102/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 11 April 2022, selaku PEMBANDING dalam perkara (Perdata Umum) antara RIDWAN RAHARJO (PEMBANDING SEMULA TERGUGAT melawan BUDI HARTONO, Dkk (TERBANDING SEMULA PENGGUGAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8C;
27. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding PEMOHON II (EDY MAS KUKUH) tanggal 21 April 2022 atas Putusan PN Semarang No. 102/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 11 April 2022, selaku PEMBANDING dalam perkara (Perdata Umum) antara EDY MAS KUKUH (PEMBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT I) melawan BUDI HARTONO, Dkk (TERBANDING SEMULA PENGGUGAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8D;
28. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding PEMOHON I (RIDWAN RAHAR JO) tanggal 22 April 2022 atas Putusan PN Semarang No. 253/Pdt.G/2021/PN.Smg, tanggal 11 April 2022, selaku PEMBANDING dalam perkara (Perdata Umum) antara RIDWAN RAHARJO (PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I) melawan BUDI HARTONO, Dkk (TERBANDING SEMULA PENGGUGAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8E;



29. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding PEMOHON II (EDY MAS KUKUH) tanggal 22 April 2022 atas Putusan PN Semarang No. 253/Pdt.G/2021/PN.Smg, tanggal 11 April 2022, selaku PEMBANDING dalam perkara (Perdata Umum) antara EDY MAS KUKUH (PEMBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT II) melawan BUDI HARTONO,Dkk (TERBANDING SEMULA PENGGUGAT - I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II-8F;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P I, II-3C, berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian berupa keterangan saksi maupun Ahli tetapi Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/B/366/IX/Jateng/Dit Reskrimum, tanggal 18 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Jateng tanggal 7 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/64.b/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/49/IV/RES.1.9/Reskrimum, tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Gelar perkara Bareskrim Polri tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor: S.Tap/49.a/VI/2021/Dit Reskrimum, tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi Surat perintah penghentian penyidikan Nomor: SPPP/64.c/VI/2021/DitReskrimum, tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi Pemberitahuan penghentian penyidikan Nomor: B/6234/VI/RES.1.9/2021/Reskrimum, tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi Putusan sidang praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Smg tanggal 29 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi gelar perkara tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi Surat perintah penyidikan lanjutan Nomor: Sp.Sidik/64.a/I/2022/DitReskrimum, tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor: B/49.c/I/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/1676/II/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Surat tanda penerimaan Nomor: STP/65/II/2022/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/25/I/2022/Ditreskrimum tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/4225/IV/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 19 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/25/I/2022/Ditreskrimum tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan fotokopi Surat tanda penerimaan Nomor: STP/168/IV/Ditreskrimum tanggal 18 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 18 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dan fotokopi Penetapan Nomor 405/Pen.Pid/2022/PN Smg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Edy Mas Kukuh bin PY Haryanto tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Ridwan Raharjo, S.Si. tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Asli dan fotokopi Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara (Penetapan tersangka) tanggal 26 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Asli dan fotokopi Pemberitahuan peningkatan status terlapor menjadi tersangka Nomor: B/4652/V/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Heri Oktavianto, S.H. tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Budi Hartono tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Agus Hartono tanggal 23 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Al Halim, S.H., M.Kn., M.H. tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. M. Hafidh, S.H., M.Kn. tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli dan fotokopi Surat kepada pengurus daerah ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang, Permohonan Ahli Nomor: B/1004/I/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum. tanggal 7 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Asli dan fotokopi Surat tugas Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum. tanggal 29 Januari 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. tanggal 20 April 2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Asli dan fotokopi Surat tugas Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Nomor: 2517/UN3.1.3/PM/2022 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-22, berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil permohonan Para Pemohon, Termohon mengajukan ahli Hukum Pidana Korupsi yaitu : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bukti permulaan yang cukup harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, mengenai proses penghentian penyidikan bisa dilakukan manakala:
 - Peristiwa atau perbuatan tersebut tidak terdapat cukup bukti;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- penyidikan dihentikan demi kepentingan hukum;

Bahwa penghentian penyidikan merupakan kewenangan sepenuhnya dari penyidik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika sudah ada penghentian penyidikan bisa dilakukan penyidikan yang baru dengan putusan praperadilan;

Bahwa jika ditemukan bukti baru dan demi kepastian hukum serta harus dengan putusan praperadilan maka penyidikan harus dilakukan lagi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, seseorang sebelum ataupun sesudah ditetapkan sebagai tersangka dapat dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu penghentian penyidikan harus ada produk berupa surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena di dalam KUHAP tidak mengatur batas waktu kapan penyidikan harus selesai;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebagaimana Pasal 109 KUHAP, manakala penyidik menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa bukan tindak pidana kemudian dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) namun selanjutnya pihak Pelapor mengajukan praperadilan maka hal tersebut menjadi problem penyidik;

Jikasurat perintah penghentian penyidikan (SP3) diajukan ke ranah praperadilan, tentu saja pihak Pemohon memberikan alasan yuridis kenapa perkara tersebut dihentikan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jikasurat perintah penghentian penyidikan (SP3) dinyatakan dengan putusan praperadilan, maka mau tidak mau harus dilakukan penyidikan lagi, karena adanya putusan Hakim;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ada dugaan kalau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka bisa sampai ke tahap penyidikan, dan tentunya harus ada laporan atau pengaduan;

Bahwa ruang lingkup penyidik terbatas pada tindak pidana;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika Penyidik (SPKT) mendapatkan laporan maka wajib hukumnya untuk menindaklanjuti, apabila tidak ditindaklanjuti terdapat pelanggaran etik atau ranah hukum pidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika penyidik sudah memproses laporan dan sudah ada langkah-langkah, namun kemudian ada masukan pihak lain yang mengajukan alat bukti yang bukan ranah pidana hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari penyidik, penyidik bisa menilai apakah alat bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau seseorang melaporkan adanya suatu tindak pidana bisa diwakili oleh kuasa hukumnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan surat kuasa si penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melaporkan ke SPKT, maka pengacara yang melakukan laporan tersebut diperiksa oleh SPKT tentunya korban juga ikut diperiksa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mestinya korban secara langsung yang diperiksa bukan pada penerima kuasa tersebut, antara penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama diperiksa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau di dalam pemeriksaan praperadilan tidak menyangkut substansi, praperadilan dibatasi oleh persyaratan prosedural tidak sampai menilai kualitas dari alat bukti;
Dalam hal ini yang dipentingkan dalam praperadilan yaitu sejauh mana penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, sesuai dengan ketentuan apa tidak;
Bahwa kualitas dari alat bukti merupakan kewenangan dari pokok perkara;
- Bahwa Ahli tidak bisa menilai apakah bisa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, jika pokok perkaranya bukan suatu tindak pidana;
Dalam hal ini yang penting adalah dengan minimal 2 (dua) alat bukti, jika ada dugaan kuat dan menjadi terang tindak pidananya bisa ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dasarnya pada apa yang disampaikan Pelapor, maka dalam form SPKT ada kuasa hukumnya atas nama Pelapor;
Bahwa selayaknya korban harus diperiksa namun hal tersebut tergantung kewenangan sepenuhnya pada penyidik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penyidik bisa mengambil alat bukti dari pengujian pengadilan, seperti halnya apabila ada keterangan palsu, dan apabila ada pihak yang dirugikan bisa mengajukan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon telah mendalihkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai TERSANGKA sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum Tanggal 18 September 2020 berda sarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/64.d/I/2022/ Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2022 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulai nya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/49.c/RES.1.9./2022/Ditreskrimum Tan ggal 21 Januari 2022 sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahu an Peningkatan Status TERLAPOR menjadi tersangka nomor: b/4652/v/res.1.9./2022/ditreskrimum tanggal 10 mei 2022, adalah dilakukan termohon tanpa mendasarinya pada 2 (dua) alat bukti yang ditentukan oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 kuhap jo. putusan mk ri no. 21/puu-xii/2014, sebab alat-alat bukti yang digunakan untuk menetapkan pemohon i dan pemohon ii sebagai tersangka adalah tidak valid atau tersisihkan dan disisi lain pasal 263 kuhp dan atau pasal 266 kuhp yang disang kakan kepada pemohon i dan pemohon ii adalah tidak tepat, serta disisi lain lagi mengenai perkara antara pemohon i dan pemohon ii dengan budi hartono adalah perkara utang-piutang yang hukumnya tidak dapat dipidanakan.

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon telah membantah dalih dari Pemohon sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah berkesimpulan:

- Bahwa posita Pemohon pada angka 13 yang menyatakan, bahwa untuk itu mengacu pada seluruh argumentasi hukum diatas, Keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa yang menetapkan para Pemohon itu sebagai tersangka bukan semata dari Termohon Praperadilan, melainkan atas dasar keterangan para saksi yang telah diperiksa, alat bukti yang telah disita, keterangan ahli, selanjutnya posita para Pemohon pada angka 14 yang menyatakan, bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan pada pokoknya.....dst, perlu Termohonanggapi bahwa para Pemohon telah keliru mendasari argumen Permohonan



Praperadilannya mendasari pada pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa perdebatannya seharusnya mendasari kepada ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP dan peraturan lainnya yang terkait dengan Praperadilan, untuk itu Posita para Pemohon Praperadilan haruslah kami nyatakan kami tolak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalihnya oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa P.I,II-1A vide P.I,II-8F;

Menimbang bahwa pihak Termohon untuk menguatkan dalih bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 vide T-37 dan alat bukti berupa seorang Ahli yang bernama Prof.Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah telah terdapat keabsahan Kedudukan dari Para Termohon secara masing masing tersebut adalah sebagai Tersangka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam kedudukannya sebagai Penyidik ?

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 KUHAP telah disebutkan yakni yang terklasifikasi sebagai alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 (1) KUHAP huruf G telah menegaskan yakni proses memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan salah satu wewenang penyidik didalam melakukan penyidikan;

Menimbang bahwa ternyata jika dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka , maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan memberitahukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana alasan yang terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP yakni

- Tidak terdapat cukup bukti
- Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan tindak pidana
- Penyidikan dihentikan demi hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim dalam teori ilmu hukum pidana jika sebuah obyek yang disidik itu tidak termasuk perbuatan pidana dan jika disebabkan obyek yang disidik adalah karena kurang cukup bukti maka secara fakta dapatlah dibuka kembali jika kemudian terdapat alat bukti baru atau Novum namun adalah yang bukan hanya sebagai alat bukti baru tetapi mampu membuka sehingga menjadi unsur unsur tindak pidananya terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut hakim akan halnya suatu bentuk surat perintah penghentian penyidikan (SP3) itu sendiri secara fakta adalah merupakan kewenangan dari Penyidik jika dipedomani dari pengaturannya yakni terdapat pada pasal 7 (1) huruf i jo pasal 109 (2) KUHP;

Menimbang bahwa dengan terungkap secara fakta yakni dari Putusan Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN.Smg (bukti T-9) yang telah menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan karena bersebab adalah berdasarkan kesimpulan penyidik terhadap adanya perbuatan Para Termohon yang menjadi Terlapor (T-1) dan kemudian didengar sebagai saksi adalah bukan ranah perbuatan pidana (bukti T-5) sehingga terdapat penghentian penyidikan oleh Penyidik dengan pemberitahuan kepada pihak kejaksaan (P.I.II-2C,T-6,T-7,T-8) dan penyidikannya kemudian dibuka kembali oleh Penyidik (bukti P.I.II-3A, T-10,T-25) maka menurut Hakim berimplikasi menjadi harus terdapatnya alat bukti baru/Novum yang mampu membuka sehingga menjadi unsur unsur tindak pidananya terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terdapatnya fakta dari alat bukti yang telah didapat penyidik adalah terdapat fakta persamaan dengan obyek yang disidik tersebut terdahulu yakni alat bukti saksi dan keterangan ahli (T-27 vide T-36) serta keterangan para pemohon yang adalah sebagai saksi yang kemudian ditingkatkan menjadi para tersangka (bukti P.I.II-3D, T-23,T24) menjadi diambil alih dan dijadikan alat bukti kembali untuk kemudian ditetapkan status dari Para Pemohon yang semula menjadi saksi kemudian adalah menjadi tersangka (bukti P.I.II-3D,3E,3F,T-26)

Menimbang bahwa menurut Hakim dari alat bukti keterangan saksi dan terdapatnya Penetapan Persetujuan Penyitaan (T-16, T-22) yang dijadikan penyidik untuk menetapkan para Pemohon yang dahulu menjadi para saksi

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi para tersangka dari tanggal pemeriksaannya yang dilakukan penyidik adalah tanggal sebelum disimpulkan oleh penyidik adalah bukan termasuk perbuatan pidana pidana (bukti T-5) sehingga terdapat penghentian penyidikan oleh Penyidik (T-6,T-7,T-8) maka dapatlah dikonklusikan oleh Hakim adalah tidak terdapat adanya Novum namun hanyalah merupakan persamaan secara fakta yang diambil alih dari proses penyidikan terdahulu;

Menimbang bahwa dengan telah terdapat alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Putusan PK Mahkamah Agung R.I Nomor 47/PK/Pdt.Sus-Pailit jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 555/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo Putusan Pengadilan Niaga PN Semarang Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2021 (P.I.II-6A,6B,6C) .sebagai alat bukti surat yang bersifat otentik dan menurut Para Pemohon adalah bersifat menganulir fakta dalam proses penyidikan setelah terdapatnya Putusan Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN.Smg (bukti T-9) adalah seharusnya menjadi didudukkan oleh Penyidik sebagai Novum yang merupakan bagian dari alat bukti suratnya sebelum menetapkan perubahan status dari Para Pemohon sebagaimana awalnya berkedudukan sebagai Terlapor, saksi dan menjadi sebagai Tersangka dengan alat bukti baru sehingga menjadi mampu membuka unsur unsur tindak pidananya yang disangkakan yakni pasal 263 KUHP terpenuhi, berkaitan dengan sebagai terdapatnya penyebab proses awal penyidikan yakni berdasar laporannya dari Pelapor sehubungan uraian keterangan dari Para Pemohon yang sebagai terlapor dalam perkara Permohonan PKPU (T-1);

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Ahli yakni Prof Dr. NUR BASUKI MINARNO,SH.M.Hum., yang menerangkan dipersidangan yakni secara fakta adalah harus terdapatnya suatu bentuk Novum sebagai alat bukti terhadap perkara yang telah dibuka kembali terhadap Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dikeluarkan oleh Penyidik terdahulu dengan kesimpulan Perbuatan dari para saksi adalah bukan ranah perbuatan pidana

Menimbang bahwa dengan telah dikonklusikan Hakim tidak terdapat adanya Novum dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon yakni alat bukti saksi dan keterangan ahli (T-27 vide T-36) maka terimplikasi secara fakta terhadap laporan dari Pelapor yang mendudukan Para Pemohon menjadi para Terlapor, para saksi dan para Tersangka (T-1) sehingga terhadap petitum ke 2 haruslah dikabulkan,

Menimbang bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya adalah merupakan materi ranah perkara pokok yang menyangkut terdapatnya nilai alat

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penyidik yang mempedomani Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik terhadap perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka adalah pada pasal 184 KUHP sehingga menjadi terdapat adanya suatu bentuk kesalahan dari para Tersangka tersebut tidak beralasan secara hukum dan terhadap petitem ke 3,4,5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa akan halnya dengan pembebanan biaya perkara haruslah ditentukan dan dibebankan kepada Termohon, dan oleh karena bukan ranah perkara keperdataan serta tidak diperlukan pembiayaan untuk panggilan dan administrasi, maka kemudian oleh Hakim ditetapkan sebesar Nihil;

Memperhatikan pasal 1 angka 2 jo 7(1) jo 109 (2,b) jo 184 KUHP serta Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
- Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon pada Pemohon I dan Pemohon II berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/366/IX/2020/Jateng/Ditreskrimum Tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/64.d/II/2022/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2022 Jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/49.c/RES.1.9./2022/Ditreskrimum Tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Terlapor menjadi Tersangka Nomor: B/4652/V/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 10 Mei 2022, ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh YOGI ARSONO, S.H., KN., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

YOGI ARSONO, S.H., KN., M.H.